



P U T U S A N
Nomor ww/Pdt.G/20tt/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YS, bertempat tinggal di Dumai Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

MN, bertempat tinggal di Kota Dumai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 29 Oktober 2019 dalam Register Nomor AA/Pdt.G/20BB/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal CC September 20DD, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Victor Wood Manalu, yang kemudian perkawinan tersebut telah diregistrasi di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai pada tanggal EE Februari 20FF sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-27022019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;
2. Bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai Pasangan Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
■ JS, lahir di Dumai tanggal 00 Januari 2000;
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan penggugat dengan tergugat hidup bahagia sebagai sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai Pasangan Suami Istri yang telah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jln. Gunung Bromo No.03 RT.014 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan;
6. Bahwa seiring waktu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan pendapat/pandangan dalam urusan rumah tangga yang menyebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara lain :
 - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak lagi bersikap lembut kepada Penggugat;
 - Tergugat sering tidak lagi menyiapkan segala keperluan Penggugat;
 - Tergugat pernah terlihat oleh Penggugat tengah malam jalan sama laki-laki lain;
7. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Yang mana Tergugat sering mengatakan harus cerai dari Penggugat di depan kumpulan marga;
8. Terhadap permasalahan ini Penggugat coba bersabar dan mencari solusi dengan cara memberitahukan permasalahan Rumah Tangganya dengan Tergugat kepada Keluarga besar kedua belah pihak;
9. Bahwa tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat berkumpul bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya "Antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
11. Bahwa kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan oleh pihak keluarga ataupun kerabat, dan walaupun Penggugat berusaha bertahan, tetap saja terjadi pertengkaran/percecoan terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, hingga akhirnya beralasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Dumai;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sangat beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975;
13. Bahwa karena Penggugat adalah ayah dari anaknya maka patut dan beralasan jika perwalian dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan ada pada Penggugat;

Dengan seluruh uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak untuk hadir di depan persidangan guna pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diregistrasi di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai pada 27 Februari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-27022019-0001, putus karena perceraian;
3. Menyatakan dalam hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - JS , lahir di Dumai tanggal 03 Januari 2013 berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Dum;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dan uraian Tergugat dalam Gugatannya pada point 6 adalah mengada-ada dan karangan Penggugat sendiri. Tergugat tidak pernah berbohong atau pun pulang malam, karena selama ini Tergugat menghormati Penggugat selaku suami sebagaimana adat istiadat suku Batak. Bahkan setiap hari Tergugat menyiapkan makanan pagi, siang dan makan malam Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil dan uraian Tergugat point.7 s/d 11 adalah dalil yang keliru dan membalikkan fakta yang sesungguhnya. Justru selama hidup berumah tangga, Penggugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul, mencekik, bahkan saat Tergugat sedang hamil, Penggugat pernah menendang Tergugat sampai Tergugat jatuh. Akibat sering mengalami pemukulan dan bahkan Penggugat pernah mengancam akan membunuh Tergugat, maka karena dalam ketakutan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan pergi ke rumah saudara Tergugat;
3. Bahwa adapun hak asuh anak Justin Gabriel Sianturi, umur 6 tahun hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, haruslah diserahkan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya karena anak tersebut masih sangat kecil dan membutuhkan pendampingan dan kasih sayang Ibu Kandungnya. Tergugat juga sudah membuktikan selama ini Tergugat ikut membantu biaya perawatan dan pendidikan anak. Perilaku Penggugat yang sering emosi dan banyak menghabiskan waktu bermain game, sehingga sudah pasti tidak akan bisa memperhatikan, merawat dan memelihara anak;

Maka, berdasarkan uraian dan dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan hubungan Tergugat dengan Penggugat putus karena Perceraian;
- Menyatakan hak asuh anak Justin Gabriel Sianturi, umur 6 tahun hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, jatuh pada Tergugat selaku Ibu Kandungnya;
- Memerintahkan penggugat untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai usia dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak diputusnya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Replik dan Dupliknya, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi meterai secukupnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Sianturi, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-27022019-0001 tanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-25022019-0009 tanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-4** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14720729911120002 tanggal 27 Februari 2019, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan; **(Pada BA disebutkan tidak ada aslinya)**
- P-5** : Fotokopi bukti pembayaran uang masuk TK anak Penggugat dan Tergugat, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-6** : Fotokopi bukti pembayaran uang sekolah anak Penggugat, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-7** : Fotokopi bukti pembayaran uang sekolah anak Penggugat tahun ajaran 2019/2020, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Y, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan adik kandung Penggugat dan juga adik ipar Tergugat
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Sidikalang Sumatera Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Tergugat telah hamil terlebih dahulu pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus pacaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bumi Ayu Kota Dumai;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Justin Gabriel Sianturi;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di Sekolah Dasar dan berdasarkan cerita dari Penggugat yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan Saksi juga pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mereka dimulai sejak Tergugat bekerja di salon;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering pulang larut malam yaitu sekitar pukul 01.00 WIB dengan alasan memiliki pekerjaan tambahan bahkan Saksi pernah melihat Tergugat masih bekerja di salon hingga pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dibonceng oleh laki-laki lain di depan Kantor Kepolisian Resort Kota Dumai;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri atau ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 2 (dua) tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bumi Ayu Kota Dumai sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga Kota Dumai;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Koperasi dan di kebun kelapa sawit;

2. A. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun tidak mengetahui persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi karena sudah tidak terdapat kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya berdasarkan keterangan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan tersebut adalah karena Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pukul 03.00 WIB di depan Kantor Kepolisian Resort Kota Dumai dan pernah juga melihat Tergugat di Hotel Horizon pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat namun dijawab oleh Tergugat “tidak diurus saya lagi, saya tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Penggugat” dan kemudian Saksi menjawab “tidak bisa begitu, kamu masih terikat hubungan perkawinan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak selama menikah dan sepengetahuan Saksi, Anak tersebut tinggal bergantian yaitu 2 (dua) minggu bersama Penggugat dan 2 (dua) minggu bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini belum menikah kembali;

3. T, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan ayah Penggugat dan juga ayah mertua Tergugat;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu di Sidikalang Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Tergugat telah hamil terlebih dahulu pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Saksi di Jalan Bumi Ayu Kota Dumai;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Justin Gabriel Sianturi dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mereka dimulai sejak Tergugat bekerja di salon;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering pulang larut malam yaitu sekitar pukul 01.00 WIB dengan alasan memiliki pekerjaan tambahan;
- Bahwa Penggugat dan Saksi Yosef Andriano pernah melihat Tergugat bersama laki-laki lain di depan Kantor Kepolisian Resort Kota Dumai dan juga pernah melihat Tergugat di Hotel Grand Zuri;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat tidak memiliki perilaku yang baik terutama dari cara berpakaian dan Saksi juga pernah menemukan celana dalam di dalam tas Tergugat dan menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan dijawab oleh Tergugat "saya sama kawan-kawan mau berenang di Hotel Grand Zuri";
- Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan bahwa salon tempat Tergugat bekerja disewa oleh isteri Kapolres Dumai untuk acara di Kota Pekanbaru sehingga Tergugat harus ikut ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa keluarga Saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah selama 2 (dua) tahun dimana Penggugat tinggal di rumah Saksi di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Ayu Kota Dumai sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga Kota Dumai;

4. I. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keterangan orang tua Penggugat yaitu Saksi Tomson Sianturi;
- Bahwa Saksi Tomson Sianturi menceritakan kepada Saksi sekitar 1 (satu) tahun setelah Tergugat melahirkan, Tergugat sudah tidak pulang ke rumah sekitar 3 (bulan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bumi Ayu Kota Dumai sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga Kota Dumai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya juga telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang telah diberi meterai secukupnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- T-1** : Fotokopi Surat Pernikahan No. 03/Gpdi/HT-2019 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Huta Manik, fotokopi surat bukti ini tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;
- T-2** : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1472072911120002 tanggal 3 April 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, fotokopi surat bukti ini tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;
- T-3** : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 18/KET/RSUD/2013 tanggal 3 Januari 2013, yang dikeluarkan Bidan Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, fotokopi surat bukti ini tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;
- T-4** : Asli hasil cetak Undangan Pernikahan Penggugat tertanggal 30 Nopember 2019;
- T-5** : Asli hasil cetak Foto Kebersamaan Penggugat dan wanita lain dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi dan setelah berjanji menurut cara agamanya, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan kakak kandung Tergugat dan juga kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah pada tahun 2012 di kampung, namun lupa tanggal pasti pernikahan dan nama kampung tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bumi Ayu Kota Dumai dan Saksi bersama ibu kandung Saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat berkunjung Saksi hanya bertemu dengan orang tua Penggugat tetapi tidak diajak mengobrol;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa orang tua Penggugat terlalu menguasai dirinya dan merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Penggugat karena keluarga Penggugat menganggap Tergugat bukan bagian dari keluarga;
- Bahwa Tergugat mengetahui Tergugat dan Penggugat pernah bertengkar sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut adalah karena Tergugat ingin pindah dari rumah orang tua Penggugat dan hidup mandiri tetapi orang tua Penggugat tidak mengizinkan sehingga Tergugat kemudian keluar dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, ayah kandung Penggugat marah dan mengancam sehingga Tergugat merasa ketakutan dan menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bumi Ayu Kota Dumai sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga Kota Dumai;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia sekitar 7 (tujuh) tahun yang bernama Justin Gabriel Sianturi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bergantian bersama Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) minggu bersama Penggugat dan 2 (dua) minggu bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Tergugat belum memiliki rencana untuk menikah dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu berbohong kepada orang tua Tergugat dan keluarga mengenai situasi rumah tangganya dan mengatakan bahwa rumah tangganya hidup rukun meskipun sebenarnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sifatnya kasar dan suka memukul Tergugat apabila permintaannya tidak dipenuhi oleh Tergugat dan Saksi menanyakan kepada Anak Penggugat dan Tergugat mengapa memukul Tergugat dan dijawab "Papa yang menyuruh memukul";
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 di Jalan Kelakap Tujuh Kota Dumai oleh ketua marga masing-masing dan disepakati bahwa Penggugat akan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk biaya hidup Anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat hanya pernah membayarkan 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa Tergugat mengikuti kursus salon pada saat baru menikah dan setelah itu Tergugat bekerja di salon;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah dapat menyewa rumah sendiri dan juga membuka usaha salon sendiri di rumah;
- Bahwa Tergugat pernah diajak keluar kota oleh salon tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa pelanggan tempat salon Tergugat adalah perempuan;
- Bahwa Penggugat bekerja di Koperasi dan kebun kelapa sawit namun tidak mengetahui siapa pemilik kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan, dimana kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat sehingga hubungan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-27022019-0001 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada 27 Februari 2019 putus karena perceraian, menyatakan dalam hukum 1 (satu) orang anak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama JGS, lahir di Dumai tanggal Tahun 2013 berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harus diputus karena perceraian, menyatakan hak asuh anak Justin Gabriel Sianturi, umur 6 tahun hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat jatuh pada Tergugat selaku Ibu kandungnya, dan memerintahkan penggugat untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai usia dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak diputusnya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-27022019-001 tanggal 27 Februari 2019 antara Yi dengan M dihubungkan dengan Bukti T-1 berupa Surat Pernikahan Nomor 03/GPdI/HT-2012 tanggal 19 September 2012 yakni berupa peneguhan nikah antara Y dengan M serta dihubungkan dengan Bukti P-4 dan Bukti T-2 yakni berupa Kartu Keluarga Nomor 1472072991120002 tanggal 27 Februari 2019 yaitu Y sebagai kepala keluarga dan M sebagai istri dimana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yakni Saksi YA, Saksi AS, Saksi TS, Saksi IS dan saksi dari Tergugat yakni Saksi CM maka secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan secara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan sepanjang dipenuhi alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali (*onheerbare tweespalt*), adalah perselisihan dan pertengkaran yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 dan Bukti T-5 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi YA, Saksi AS, Saksi TS, dan Saksi IS yang dihadirkan Penggugat ke persidangan dan Saksi CM yang dihadirkan Tergugat ke persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali dan bahkan akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat dan mengenai pertengkaran ini tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan dan dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk disatukan kembali serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, maka hal ini dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum angka 2 Penggugat yaitu Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 1472-KW-27022019-001 tanggal 27 Februari 2019 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kota Dumai adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak setelah kedua orang tuanya bercerai adalah penting mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga perlu untuk ditetapkan kepada siapa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang dimohonkan Penggugat yaitu Menyatakan Hak Asuh Anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama JGS, lahir di Dumai pada 2013, jenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun akan Majelis Hakim pertimbangkan selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti T-2, dan Bukti T-3 serta keterangan Saksi YA, Saksi AS, Saksi TS dan Saksi CM yang saling bersesuaian dan berhubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama JGS berusia 7 (tujuh) tahun dan saat ini bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa Pengertian anak Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti T-2, dan Bukti T-3 telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai yang masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak atas nama Justin Gabriel Sianturi antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat meminta agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat demikian juga Tergugat meminta agar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai pekerjaan atau sumber penghasilan yang tetap dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan selayaknya petitum angka 3 Penggugat tidak dapat dikabulkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak atas nama JGS masih dibawah umur sudah selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Tergugat dengan ketentuan bahwa walaupun pemeliharaan dan asuhan anak tersebut dibawah bimbingan/pengawasan Tergugat, namun kasih sayang dan hubungan darah seorang bapak (Penggugat) dengan anaknya tetap tidak terputus, sehingga menurut Majelis Hakim kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membagi kasih sayang dengan anak tersebut tanpa adanya halangan dari Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan *"memerintahkan penggugat untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai usia dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak diputusnya perkara ini"*, menurut pendapat Majelis Hakim mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* maka kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani kewajiban untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menerangkan secara rinci jumlah uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaksud dalam jawaban Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata dari Anak tersebut, sehingga Penggugat tetap harus memberikan biaya untuk kebutuhan anak tersebut sampai usia dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirim salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak Penggugat/Tergugat kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 4 adalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang dimohonkan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 1472-KW-27022019-001 tanggal 27 Februari 2019 yang



tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Hak Asuh Anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
JGS, lahir di Dumai 2013, jenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, berada dalam penguasaan Tergugat selaku Ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat/Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai di Dumai untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.576.000,00 (limaratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H., dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Dum tanggal 29 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amri, Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H.
ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Dewi Andriyani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Amri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai	: Rp 6.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Proses	: Rp 50.000,00;
PNBP	: Rp 30.000,00;
Panggilan	: Rp470.000,00;
Pemeriksaan setempat	: Rp 10.000,00;
Sita	: Rp 0,00;
Jumlah	: <u>Rp576.000,00;</u>

(lima ratus tujuhpuluhenam ribu)